



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 84 /2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar program dan kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2026 maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan.
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf C Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan Fungsi yang salah satunya adalah penyiapan bahan pemantapan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang Namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam menyusun kegiatan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. Membuat program Kegiatan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - d. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan .

- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati Kerinci ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 APRIL 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 84 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN
CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

- | | |
|----------------------|--|
| I. PENGARAH | : BUPATI KERINCI. |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : SEKRETARIS DAERAH KERINCI. |
| III. KETUA | : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN KERINCI. |
| IV. SEKRETARIS | : PEJABAT TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN KERINCI) |
| V. ANGGOTA | : <ol style="list-style-type: none">1. SAUDIN, S.PdI
NIP. 19780114 200604 1 005
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda2. YENI EVERAWATI, S.AP
NIP. 19790607 200801 2 006
Jabatan : Analisis Kesejahteraan Rakyat=3. JAYUSMAN, S.Pd
NIP. 19730606200901 1 005
Jabatan : Pengelola Kesejahteraan Sosial4. ILASNIATI, SE
NIP. 19754112 202421 2 002
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama5. ELI MARWATI, S. Pd
NIP. 19701110 202521 2 010
Jabatan : Penata Layanan Operasional6. HADIJAH FITRIA NINGSIH
NIP. 19740612 202521 2 020
Jabatan : Pengadminitrasi Perkantoran7. TRIANA MALINI
NIP. 19810920 202521 2 022
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran8. BEBI SETIA, S.H
NIP. 19951004 202521 2 041
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama9. ENNIKA SAPARI, S. PdI
NIP. 19850225 202521 1 036
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran |

10. MAULANA IKSAN, S.T
NIP. 19990611 202521 1 078
Jabatan : Penata Layanan Operasional
11. HENDRIK PRASETYA, S. Sos
NIP. 19790911 202521 1 088
Jabatan : Penata Layanan Operasional
12. SUSI HERLINA, S. Sos
NIP. 19870320 202521 2 095
Jabatan : Penata Layanan Operasional

BUPATI KERINCI

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

MONADI